



PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kurikulum di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan, perlu menyusun arah kebijakan pengembangan kurikulum di lingkungan Institut Teknologi Kalimantan yang dipakai sebagai acuan dan pedoman;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka dipandang perlu menetapkan Arah Kebijakan Pengembangan Kurikulum Institut Teknologi Kalimantan dengan Peraturan Rektor ITK.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Kalimantan yang selanjutnya disebut dengan ITK adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik
2. Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik
3. Rektor dalam hal ini adalah Rektor ITK adalah organ ITK yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITK
4. Pusat Penjaminan Mutu yang selanjutnya disebut dengan PJM adalah pusat yang mengembangkan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu di lingkungan ITK
5. Ketua Jurusan dalam hal ini adalah Ketua Jurusan ITK adalah pimpinan Jurusan di lingkungan ITK yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan akademik dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya
6. Koordinator Program Studi adalah pimpinan Program Studi di lingkungan ITK yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
9. Rumpun Mata Kuliah, yang selanjutnya disingkat RMK adalah sekelompok dosen dalam bidang keahlian yang sama dalam satu Program Studi
10. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
11. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK merupakan kemampuan akhir yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada mata kuliah
12. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah rancangan isi pembelajaran mata kuliah per semester yang memuat capaian pembelajaran, kompetensi akhir yang diharapkan, materi kuliah setiap minggu, metode pembelajaran, jadwal pembelajaran, rencana tugas dan referensi yang akan digunakan untuk pelaksanaan pembelajaran yang akan diselenggarakan
13. Bahan kajian berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa
14. Ekuivalensi adalah kegiatan penyetaraan mata kuliah dan beban studi mahasiswa dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum baru

15. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut dengan sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

Pasal 2

- (1) Kurikulum terdiri atas seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.
- (3) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah disajikan dalam RPS.
- (4) Proses pembelajaran wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dengan beban belajar yang terukur.
- (5) Proses pembelajaran wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik topik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam rangka pemenuhan CPMK.
- (6) Penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPMK.

Pasal 3

Pengembangan kurikulum ITK terdiri dari:

- a. Evaluasi kurikulum yang sedang berjalan
- b. Penyusunan kurikulum baru
- c. Ekuivalensi kurikulum sebelumnya dengan kurikulum baru
- d. Pelaksanaan kurikulum baru

Pasal 4

- (1) Evaluasi kurikulum merupakan kegiatan pengkajian terhadap CPL, bahan kajian, proses, dan penilaian yang sedang berlangsung secara sistematis.
- (2) Evaluasi kurikulum terdiri dari:
 - a. Evaluasi kurikulum sumatif
 - b. Evaluasi kurikulum formatif
- (3) Evaluasi yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a akan menghasilkan struktur kurikulum baru dan dilaksanakan minimal 5 tahun sekali atau setelah dampak pelaksanaan kurikulum tersebut dapat diketahui atau apabila terjadi perubahan tuntutan pengguna lulusan yang mengharuskan meninjau kurikulum didasarkan data hasil studi pelacakan lulusan, pengguna lulusan dan pemangku kepentingan, serta data produktifitas lulusan.
- (4) Evaluasi yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b merupakan evaluasi yang menjamin mutu kurikulum yang mencakup seluruh evaluasi pelaksanaan kurikulum.
- (5) Evaluasi yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi evaluasi rancangan kurikulum, struktur kurikulum, pelaksanaan, monitoring, hasil pembelajaran yang dilakukan setiap akhir semester setiap mata kuliah.

(6) Ayat (3) sampai (5) lebih lanjut diatur dalam Pedoman Penyusunan Kurikulum yang ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan senat.

Pasal 5

- (1) Penyusunan kurikulum merupakan kegiatan merancang kurikulum baru yang didasarkan pada hasil evaluasi kurikulum pada Pasal 4 dan pengembangannya.
- (2) Penyusunan kurikulum terdiri dari perumusan CPL, penentuan bahan kajian, perancangan struktur kurikulum, RPS, dan metode penilaian.

Pasal 6

Dalam penyusunan kurikulum :

- a. ITK membentuk tim kurikulum di tingkat institut yang minimal terdiri dari bagian akademik, kemahasiswaan, penjaminan mutu, tahap persiapan bersama, dan perwakilan dosen yang ditetapkan oleh Rektor
- b. ITK membentuk tim kurikulum di tingkat program studi minimal terdiri dari perwakilan RMK yang ditetapkan oleh Rektor

Pasal 7

- (1) Tugas tim kurikulum di tingkat institut :
 - a. merumuskan CPL institut,
 - b. menyusun mata kuliah penciri institut, mata kuliah wajib nasional, dan mata kuliah dasar,
 - c. menyusun pedoman kurikulum,
 - d. menyusun pedoman ekivalensi,
 - e. mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi kurikulum di tingkat Program Studi
- (2) Tugas tim kurikulum di tingkat program studi:
 - a. merumuskan CPL program studi,
 - b. penentuan bahan kajian,
 - c. perancangan struktur kurikulum,
 - d. menyusun RPS dan metode penilaian
- (3) Ayat (1) dan (2) lebih lanjut diatur dalam Pedoman Penyusunan Kurikulum yang ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan senat

Pasal 8

Kegiatan penyusunan kurikulum Program Studi harus mengacu pada Pedoman Penyusunan Kurikulum dan berorientasi pada mahasiswa dengan metode pembelajaran yang efektif dalam memenuhi CPL.

Pasal 9

- (1) Hasil penyusunan kurikulum setiap Program Studi disajikan dalam bentuk dokumen Profil Prodi yang mencakup:
 - a. Gambaran umum Program Studi, uraian lingkup bidang keilmuan Program Studi, profil lulusan, dan unggulan Program Studi
 - b. Evaluasi kurikulum dan pelacakan lulusan
 - c. Landasan perancangan dan pengembangan kurikulum
 - d. Rumusan CPL
 - e. Struktur kurikulum
 - f. Susunan mata kuliah beserta sks
 - g. Matriks kaitan mata kuliah dengan CPL
 - h. Silabus mata kuliah
 - i. RPS mata kuliah
 - j. Rancangan sistem penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa
 - k. Rancangan bentuk tugas mahasiswa dalam pembelajaran
- (2) Dokumen Profil Prodi yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai h selanjutnya disebut dengan Dokumen Kurikulum Program Studi dicetak dalam bentuk *hardcopy*
- (3) Dokumen Profil Prodi yang dimaksud dalam ayat (1) huruf i sampai k diunggah di laman Program Studi
- (4) Dokumen manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum oleh program studi dicetak dalam bentuk *hardcopy* sebagai pelengkap dokumen profil prodi
- (5) Teknis pelaksanaan kurikulum yang tertuang dalam dokumen yang dimaksud dalam ayat (4) dievaluasi oleh koordinator program studi dan dilakukan pengendalian oleh PJM
- (6) Dokumen Kurikulum Program Studi perlu mendapat pengesahan dari Rektor sebelum dilaksanakan

Pasal 10

Perubahan kurikulum dapat dibedakan menjadi:

1. Perubahan mayor
2. Perubahan minor
3. Perubahan teknis

Pasal 11

- (1) Perubahan mayor yang dimaksud dalam Pasal 10 angka 1 sebagai berikut:
 - a. Identitas Institut atau Program Studi (nama dan/atau keilmuan)
 - b. Visi, Misi, dan Tujuan Institut atau Program Studi
 - c. CPL Institusi
 - d. Struktur kurikulum secara keseluruhan
- (2) Perubahan minor yang dimaksud dalam Pasal 10 angka 2 sebagai berikut:
 - a. Perubahan CPL Program Studi
 - b. Penempatan mata kuliah pada struktur kurikulum program studi
 - c. Perubahan silabus (mata kuliah, bobot sks, CPMK) program studi

- (3) Perubahan teknis yang dimaksud dalam Pasal 10 angka 3 adalah seluruh perubahan teknis selain perubahan pada ayat (1) dan (2)

Pasal 12

- (1) Jika terjadi perubahan mayor sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), maka
- a. Perubahan struktur kurikulum Institut bersifat menyeluruh
 - b. Perubahan yang dimaksud memperoleh persetujuan senat ITK
- (2) Jika terjadi perubahan minor sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (2), maka perubahan yang dimaksud memperoleh persetujuan Rektor
- (3) Jika terjadi perubahan teknis sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (3), maka perubahan yang dimaksud memperoleh persetujuan Koordinator Program Studi
- (4) Prosedur perubahan pada ayat (1) sampai (3) diatur lebih lanjut pada dokumen manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum

Pasal 13

- (1) Ekivalensi kurikulum merupakan proses penyesuaian kurikulum sebelumnya ke kurikulum baru
- (2) Pelaksanaan ekivalensi kurikulum disusun oleh Tim kurikulum Program Studi berdasarkan kurikulum program studi yang baru dan dibawah koordinasi Tim kurikulum ITK
- (3) Ekivalensi kurikulum harus memuat prinsip sebagai berikut:
- a. Harus memperhatikan CPL Program Studi
 - b. Tetap menjaga kualitas pembelajaran
 - c. Tidak merugikan mahasiswa
- (4) Ekivalensi kurikulum berlaku bagi semua angkatan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekivalensi kurikulum selanjutnya diatur dalam Pedoman Ekivalensi yang ditetapkan oleh Rektor

Pasal 14

- (1) Masa transisi pelaksanaan kurikulum baru dilaksanakan selama 1 tahun akademik
- (2) Dalam masa transisi kurikulum baru, program studi dapat melakukan langkah-langkah penyesuaian yang diperlukan

Pasal 15

Peraturan Rektor yang telah ditetapkan ini harus dilaksanakan pada semester gasal tahun akademik 2020/2021.

Pasal 16

Peraturan Rektor ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 5 Desember 2019

REKTOR,

BUDI SANTOSA

